



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: **0472/Pdt.P/2021/PA.Sel**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Junaidi bin Amaq Junaidi, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gotong royong Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Halimatusa'diah binti Amaq Basiruddin, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Gotong royong Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0472/Pdt.P/2021/PA.Sel tanggal 06 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 31 Desember 2010 di Gotong royong Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Basiruddin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Adnan Bin Amaq Ridaen dan Aman saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Penetapan Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Junaidi dan Inaq Junaidi) dan Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Basiruddin dan Inaq Mulibah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : Muhammad Jayadi ;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap Bergama islam;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus Pembuatan Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur, nomor Nomor : 400/17/Kesra/2020, tanggal 03 Februari 2020 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Junaidi bin Amaq Junaidi) dengan Pemohon II (Halimatusa'diah binti Amaq Basiruddin) yang dilaksanakan

Penetapan Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 2010 di Gotong royong Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan dari pemohon II bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, status pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertama;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempejari dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagai dasar mengajukan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pernikahannya dilaksanakan saat pemohon masih terikat hubungan perkawin dengan orang lain .

Menimbang, bahwa pernikahan poligami yang dilangsungkan oleh para Pemohon tanpa ada penetapan pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa "*Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*".

Penetapan Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 1581/Hk.05/ III/2021, tanggal 25 Maret 2021, Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2021, Nomor : DIPA- 005.04.2.309111/2021, tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2021, Nomor : DIPA- 005.04.2.309111/2021, tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 210000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H.I** dan **HAPSAH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **BUKRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.I

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Penetapan Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

BUKRAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
 3. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 210.000,00

terbilang : Dua Ratus sepuluh ribu rupiah

Penetapan Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)